

LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK



TAHUN 2000 NOMOR 46
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 43 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu Retribusi Daerah.
- c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin Trayek dikenakan retribusi;

- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Izin Trayek.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemberian Uang Perangsang pada Dinas Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
19. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor ^{109 Tahun 1990} tentang _{95 Tahun 1990} pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis–Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
24. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain–lain.
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68, Tahun 1993, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok;
5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depok;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota Depok;
7. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah;
8. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha Lainnya;

9. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak–banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
13. Izin Trayek dalam trayek tetap adalah izin yang diberikan pada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan teratur;
14. Izin operasi dalam trayek tidak tetap adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tidak tetap dan teratur;
15. Izin trayek yang digunakan secara insidentiiil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan untuk melayani tidak dalam trayek;
16. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Kota;
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diseingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kota.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Kota.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Trayek dalam Trayek Tetap.
 - b. Retribusi Izin Trayek dalam Trayek Tidak Tetap.
 - c. Retribusi Izin Trayek yang digunakan secara Insidental.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
- (2) Jumlah Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jenis angkutan penumpang umum terdiri dari :
 - a. Angkutan Kota yaitu Mobil Bis / Mobil Penumpang umum dengan menggunakan Trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kota.
 - b. Angkutan Taksi yaitu Mobil Penumpang Umum yang diberikan tanda khusus dan dilengkapi argometer dengan operasi terbatas.

- c. Angkutan dengan cara sewa yaitu Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus pada penomoran kendaraan dan merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- d. Angkutan untuk keperluan pariwisata yaitu Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah tempat wisata.
- e. Angkutan untuk keperluan antar jemput karyawan/siswa sekolah, yaitu Mobil Bis Umum dan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan merupakan pelayanan angkutan karyawan/sekolah.
- f. Angkutan khusus adalah pelayanan Angkutan orang yang penggunaannya bersifat khusus.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek untuk permohonan baru adalah sebagai berikut :

No	JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUT	TARIF
1.	Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-
		Mobil Bis	9 s/d 15 orang	Rp. 125.000,-
			16 s/d 25 orang	Rp. 150.000,-
		> 25 orang	Rp. 175.000,-	
2.	Izin Trayek dalam trayek Tidak tetap	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-
		Mobil Bis	9 s/d 15 orang	Rp. 125.000,-
			16 s/d 25 orang	Rp. 150.000,-
		> 25 orang	Rp. 175.000,-	

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek untuk permohonan daftar ulang adalah sebagai berikut :

No	JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUT	TARIF
1.	Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 50.000,-
		Mobil Bis	9 s/d 15 orang	Rp. 62.500,-
			16 s/d 25 orang	Rp. 75.000,-
		> 25 orang	Rp. 87.500,-	
2.	Izin Trayek dalam trayek Tidak tetap	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 60.000,-
		Mobil Bis	9 s/d 15 orang	Rp. 75.000,-
			16 s/d 25 orang	Rp. 90.000,-
		> 25 orang	Rp. 105.000,-	

- (4) Setiap pemberian izin trayek yang digunakan secara insidentil untuk satu kali perjalanan Pulang Pergi dan berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang dengan tarif retribusi sebesar:

JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUT	TARIF
Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 25.000,-
Mobil Bis	9 s/d 15 orang	Rp. 35.500,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
	16 s/d 25 orang	
	> 25 orang	

- (5) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke kas daerah.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 5 % dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah kota wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun wajib didaftar ulang.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin yang disampaikan / diajukan kepastian dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Setiap permohonan izin yang mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar Retribusi dan memperoleh / diberi izin.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh / diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib untuk :
 - a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
 - b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
 - d. Meminta pengesahan kepada Walikota apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
 - e. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan.
 - f. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas apabila terjadi perubahan alamat selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah perubahan.
 - g. Melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan dengan cara :
 - 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan.
 - 2. Memelihara Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
 - 3. Memberikan Pelayanan yang sebaik– aiknya kepada penumpang.
 - 4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal.
 - 5. Membawa Kartu pengawas dalam operasinya.
- (4) Pendaftaran ulang harus diajukan dalam jangka 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang habis.

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan dalam izin harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam hal :
 - a. Pembaharuan masa berlaku izin.
 - b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor.
 - c. Pengalihan pemilik perusahaan.
 - d. Penambahan frekwensi pelayanan.
 - e. Perubahan trayek.
 - f. Penggantian kendaraan.
 - g. Peremajaan kendaraan.

- (3) Izin tidak berlaku dan dilarang beroperasi karena :
 - a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan.
 - b. Dikembalikan oleh pemegang Izin.
 - c. Pencabutan Izin.
 - d. Habis masa berlaku.
 - e. Memindah / mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- (4) Kegiatan usaha angkutan yang tidak memiliki izin trayek dikenakan sanksi untuk tidak / dilarang beroperasi.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Didalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2000
WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Agustus 2000
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. DEDI SETIADI
NIP. 010.072.804

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 43 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 79 Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
 4. Lain – lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah, dan
- d. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang – undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi Izin Trayek ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon Izin Trayek maka diperlukan pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 14

Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Depok tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi. Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 16 s/d 22

Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 23 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran Tersebut.

Pasal 23 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (2)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan

kemampuan wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 25 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26 s.d 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 46